



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUSUNAN KELEMBAGAAN KAWAL *INCUBATOR* KOTA BANJARMASIN TAHUN  
2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Kawal *Incubator* Kota Banjarmasin serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Kelembagaan Kawal *Incubator* Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Susunan Kelembagaan Kawal *Incubator* Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Susunan Kelembagaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengarah memiliki tugas menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. penanggung jawab memiliki tugas melakukan pembinaan dan arahan pada tiap-tiap pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis untuk mewujudkan wirausaha yang berkelanjutan;
  - d. manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi bisnis, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. asisten manajer fasilitasi pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
  - f. asisten manajer pengembang jejaring dan kerja sama

- memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- g. asisten manajer komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran produk *tenant*.
  - h. pengelola program inkubasi bisnis memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. anggota bidang media sosial memiliki tugas mengelola media sosial yang dimiliki lembaga;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses inkubasi bisnis pada lembaga Kawal *Incubator*, anggota lembaga Kawal *Incubator* dapat menjadi narasumber atau menunjuk tenaga dari luar yang berkompeten dibidangnya, dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 melalui sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 SUSUNAN KELEMBAGAAN KAWAL *INCUBATOR*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SUSUNAN KELEMBAGAAN KAWAL *INCUBATOR* KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2024

Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator	Honor/Bulan
H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp1.500.000,00
Ikhsan Budiman, SH. MH	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
H. Muhammad Isa Ansari, SE., M.AP	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua	-
Rosehan Fahlifi, SKM	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Manajer	-
Meliyanti, SE	Ketua Tim Perizinan dan Kerjasama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Asisten Manajer Pengembang Jejaring, dan Kerja sama	-
Mahyuni, SE	Ketua Tim Pembinaan dan Permodalan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan	-
Widya Margaretha, SE	Ketua Tim Promosi dan Pemasaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Asisten Manajer Komersialisasi Produk	-

Farid Fathurrahman	Non ASN	Pengelola Program Inkubasi Bisnis	-
Sri Hidayah	Non ASN	Pengelola Program Inkubasi Bisnis	-
Donny Mitra Kurniawan	Non ASN	Pengelola Program Inkubasi Bisnis	-
Annisa	Non ASN	Anggota Bidang Media Sosial	Rp750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA